

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Sebagai negara hukum maka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, harus berlandaskan kepada keadilan hukum yang sinergis dengan tujuan hukum lainnya yakni menjamin kepastian hukum. Setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum serta mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada kecualinya.²

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.³ Sebagai warga negara yang baik maka semua orang harus tunduk, patuh dan menjalankan hukum tersebut sehingga ketika hukum tersebut dilanggar akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Sanksi yang dijatuhkan yaitu berupa sanksi pidana yang mengenai susunan dan kedudukannya tentang jenis-jenis pidana itu sendiri telah diatur dalam Pasal 10 KUHP.⁴ Hukum bertujuan sebagai pencegahan terhadap gejala-gejala sosial,⁵ serta melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 211.

³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9.

⁴ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 292.

⁵ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 14

sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.⁶

Mengenai pengertian dari hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁷ Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam undang-undang.

Dalam Islam istilah hukum pidana lebih sering dikenal dengan *fiqh jinayah*, istilah *jinayah*, berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan), itulah arti *jinayah* secara etimologis.⁸ Sementara itu, secara terminologis *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.⁹

Dapat diartikan bahwa tujuan atau sasaran dari hukum pidana itu untuk menegakkan aturan-aturan hukum demi melindungi masyarakat, serta membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri, dan juga untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga perlindungan perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.¹⁰

⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana 1*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015). hlm. 318.

⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9.

⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 67-68.

Sedangkan tujuan dari *fiqh jinayah* yaitu memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum dan keturunan, serta menjaga keselamatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hukum pidana (hukum positif) haruslah di dasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Agar hukum yang ditegakkan di negeri ini berimbang, tidak hanya sekedar duniawi tetapi juga bertujuan untuk akhirat, karena tujuan dari Hukum Islam itu lebih tinggi dan abadi. Namun, kesemua tujuan hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia agar kebaikan semuanya dapat terwujud. Merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negeri ini terbebas dari masalah narkoba, yang dirasa sudah banyak meresahkan masyarakat.

Narkoba sudah menjadi fenomena dan problem yang jamak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena, dalam perkembangan kejahatan atau peredaran narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba.¹¹

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih serta dikakukan secara terorganisir (*organization crime*) dan sudah bersifat transnsional (*transnational crime*). dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang No 27 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang

¹¹ Mardani,2007,*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*,Jakarta: Raja Grafindo,Hlm 120

menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran narkoba.¹²

Untuk menegakkan sanksi peredaran narkoba kepolisian merupakan aparat hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri termasuk menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi.¹³ Upaya pihak kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba sampai ke akarnya dapat diapresiasi karena untuk terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

Dalam upaya memberantas sindikat narkoba pemerintah telah menetapkan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (6) menegaskan bahwa:

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum.¹⁵

Undang-undang tersebut telah menjelaskan larangan peredaran narkoba secara ilegal karena dapat mengancam Keutuhan Negara Republik Indonesia. Selain itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

¹² Ibid, Hlm.123

¹³ Supramono, gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Hlm.35

¹⁴ Ibid, Hlm.42

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga.¹⁶

Namun pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang dan Pasal seperti yang telah dikemukakan diatas telah jelas ancaman hukuman bagi seseorang yang menyimpan, menjual, membeli dan menawarkan narkotika tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pemidanaan yang telah diterapkan terhadap suatu tindak pidana tidaklah sama, bahkan sering terjadi ketidaksetaraan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam suatu tindak pidana yang sama. Munculnya disparitas dalam putusan pidana menunjukkan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, sehingga obyektivitas hakim dalam memberikan putusan pidana benar-benar diharapkan, terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, disparitas dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan. Kondisi ini tidak dapat dianggap melanggar hukum, karena sering sekali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Dalam contoh kasusnya yang dimana bandar narkoba yang membawa narkoba seberat 3,4 kg yang di putus di Pengadilan Negeri Palembang yang diancam dengan Pasal 114 ayat 2 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 diancam dengan hukuman 15 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan denda sebanyak 1 Miliar, dalam persidangan JPU telah menghadirkan barang bukti dan para saksi untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dihukum dengan hukuman 15

¹⁶ *Ibid*, Hlm.48

tahun penjara, namun hakim memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan dikarenakan saksi dan barang bukti belum dapat memberatkan terdakwa di dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO. 120/PID.SUS/2015/PN.PLG)

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpang siuran dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan pidana dalam tindak pidana narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.120/pid.sus/2015/PN.Plg) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam mengenai disparitas putusan pidana dalam tindak pidana narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.120/pid.sus/2015/PN.Plg) ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan pidana dalam tindak pidana narkoba (No.120/pid.sus/2015/PN.Plg).

- 2) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam mengenai disparitas putusan pidana dalam tindak pidana narkoba (No.120/pid.sus/2015/PN.Plg).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba.
- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum) dan dapat menambah wawasan membaca tentang pandangan Islam terhadap disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam mengenai batasan-batasan/kategori bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan. Dan juga menambahkan wawasan penulis, bagi praktisi-praktisi hukum dan bagi masyarakat yang berminat memahaminya.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai landasan keabsahan, penulis menelusuri beberapa karya skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang diangkat sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya.

Skripsi Fajar S. yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba*”¹⁷ Dalam skripsi ini penulis membahas tentang tindak pidana penggelapan secara bersama-sama. Perbedaannya terletak pada tindak pidana yang akan dibahas, peneliti memfokuskan pada disparitas tindak pidana narkoba.

Skripsi Ariqah Zakiyah Ramadhany yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana penggunaan narkoba di bawah umur.*”¹⁸ Dalam skripsi ini penulis membahas tentang tindak pidana penggunaan narkoba dibawah umur. Perbedaannya terletak pada tindak pidana yang akan dibahas oleh penulis.

Skripsi Andi Rahmiah Nanda yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana narkoba (Studi Kasus Putusan No.05/Pid.B/2016/PN.Pin).*”¹⁹ Dalam skripsi ini penulis membahas tindak pidana narkoba secara umum. Perbedaannya terletak pada tindak pidana yang akan dibahas, peneliti memfokuskan pada disparitas tindak pidana narkoba.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti mengenai “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba putusan No.120/Pid.sus/2015/PN.Plg.*”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soetsndyo Wignyosoebroto penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau

¹⁷ Fajar S. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba.*” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2017).

¹¹ Ariqah Zakiyah Ramadhany “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan narkoba dibawah umur*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2017).

¹⁹ Andi Rahmiah Nanda “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana narkoba (Studi Kasus Putusan No.05/Pid.B/2016/PN.Pin).*” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2017).

jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Metode penelitian hukum dibagi menjadi;²⁰

- a. Metode penelitian hukum normatif, dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder;
- b. Metode penelitian hukum normatif-empiris, penggabungan antara pendekatan hukum hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris;
- c. Metode penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, jurnal, kitab atau majalah.²²

Adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadits, Kitab Undang-Undang, maupun buku-buku hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.

2. Sumber Data

Sumber data berdasarkan jenis data yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau data penelitian hukum normatif. Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 18.

²¹ *Ibid.*, hal 19.

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Jakarta: UI-press, 1994), hlm. 25

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian meliputi jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa, koran, ensiklopedia, internet dan bahan hukum lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Zainuddin Ali, metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu:²⁴

- a. Kepustakaan, yaitu memperoleh data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
- b. Lapangan, yaitu mencari informasi dan pendapat-pendapat dari responden dilapangan dalam menentukan populasi dan sampel.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan melai serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas oleh penulis.

²³ *Ibid*, hlm.106

²⁴ *Ibid*, hlm.107.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara *kualitatif* yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci.²⁵ Dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta dalam kehidupan sosial secara mendalam, setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tentang disparitas putusan pidana dalam tindak pidana narkoba No.120/Pid.sus/2015/PN.Plg.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi keasalah pahaman, maka dalam pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian.

Bab II : Tinjauan Umum Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana menurut hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini membicarakan tentang pengertian tindak pidana narkoba, jenis jenis narkoba.

Bab III : Pembahasan Dalam bab ini berisikan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai disparitas putusan tindak pidana narkoba.

Bab IV: Penutup Dalam bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran dari hasil penelitian yang mungkin berguna bagi pihak akademis dan orang-orang yang membacanya

²⁵ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 36.